



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 14 April 2014, mengajukan Gugatan perceraian yang kemudian didaftar dalam register perkara Nomor : 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 14 April 2014 yang dalilnya berbunyi pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Juni 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 205/32/VII/97 tanggal 01 September 1997 ;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat jejak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Palembang selama 10 tahun selanjutnya Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di Kelurahan Sidakersa selama 06 tahun dan tidak pernah pindah sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - a. Anak I P dan T, umur 16 tahun
 - b. Anak II P dan T, umur 08 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :



- Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan terbukti Tergugat telah menikah lagi yang bernama YANI di Pekanbaru;
 - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
 - Tergugat suka bersikap kasar dan pernah Tergugat memukul Penggugat disaat sedang terjadi pertengkaran;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir di rumah kediaman bersama pada tanggal 22 Maret tahun 2014, berawal dari Penggugat mengeluh dengan sikap dan kelakuan Tergugat selama ini karena sudah hampir kurang lebih 02 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah Kontrakannya di Kelurahan Kotaraya dan sekarang Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama 03 Minggu ;
- 7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan dan pada sidang kedua dan ketiga Penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan pada sidang tanggal 29 April 2014 dan dengan relaas panggilan tanggal 13 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan baik kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan mediator Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI Dan setelah dilaksanakan ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan. Kemudian dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/32/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 1 September 1997;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi tersebut telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, dan oleh Majelis Hakim di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk dapat didengar keterangan sebagai berikut :

1 Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palembang selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke Sekayu selama

Halaman 5 dari 19 Hal. Put.No. 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun, kemudian tinggal di Dusun bersama orang Tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kayuagung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2000, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar berupa cekcok mulut ketika tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai berbulan-bulan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan terakhir ini, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat ayah dan ibunya telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2 Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat sejak empat tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menyewa rumah di gang Aman selama enam tahun kemudian tinggal di dekat rumah saksi, satu halaman dengan rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang, anak pertama meninggal dunia dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal dekat rumah saksi, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan setelah bertengkar anak Penggugat sering lari ke rumah saksi ;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan saling membantah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Hal. Put.No. 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, Tergugat yang pergi dan tinggal dekat pasar Kayuagung dan sebelumnya sudah pernah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan kecuali pada hari sidang kedua dan ketiga Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaik kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan atas laporan dari mediator, mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya berdasarkan sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan ketidak sesuaian antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang disebabkan sebagai berikut :

- Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan terbukti Tergugat telah menikah lagi yang bernama YANI di Pekanbaru;
- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Tergugat suka bersikap kasar dan pernah Tergugat memukul Penggugat disaat sedang terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup namun tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa adanya jawaban Tergugat, namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian)

Halaman 9 dari 19 Hal. Put.No. 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan hukum perorangan (*person reahit*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga bukti P.1 merupakan bukti akta otentik yang berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta outentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah di Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Juni 1997, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi. Adapun kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga saksi- saksi tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat. Saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi I pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut. Keterangan saksi I tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang menyatakan bahwa saksi II sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah belanja rumah tangganya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir satu bulan. Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, yang telah dikualifisir dan dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 Hal. Put.No. 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 1997 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak memenuhi nafkah belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa krisis yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan oleh keduanya;
- Bahwa Penggugat sudah bertekad tidak mau meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) di atas memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian sebagai berikut ;

- 1 Adanya pertengkaran dan percekcoakan atau ketidaksesuaian pada kedua belah pihak suami isteri secara terus menerus;
- 1 Bahwa percekcoakan atau ketidak sesuaian itu tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 2 Sudah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- 3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkorelasikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah membina rumah tangga sejak tanggal 12 Juni 1997 telah hidup rukun dan harmonis, namun setelah 10 (sepuluh) tahun usia pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara keduanya telah pisah rumah selama satu bulan sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi rasa kepedulian, rasa kasih sayang lagi antara

Halaman 13 dari 19 Hal. Put.No. 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau ketidaksesuaian antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua adalah bahwa perselisihan dan ketidaksesuaian itu tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak suami isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk membuktikan adanya unsur kedua ini Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, dan pihak keluarga Penggugat dan orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan keduanya agar dapat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menaruh persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi krisis yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, sebab kalau bisa diselesaikan oleh keduanya tentu tidak akan terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan berturut-turut tanpa adanya hubungan suami isteri, adalah waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tindakan Tergugat tersebut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melampaui batas yang tidak dapat ditolelir lagi dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan juga pada setiap persidangan bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan dan setiap dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, bahkan telah melalui proses mediasi namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 15 dari 19 Hal. Put.No. 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi unsur-unsur perceraian seperti tersebut diatas sebagaimana yang diatur pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor; 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perkawinan, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung untuk pencatatan;

Halaman 17 dari 19 Hal. Put.No. 0201/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M. bersamaan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H. oleh kami **DRA. HASNIDAR, M.H** sebagai Ketua Majelis, **MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI, M.Hum** dan **M. ANDRI IRAWAN, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN**. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

DRA. HASNIDAR, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI, M.Hum

M. ANDRI IRAWAN, S.HI

Panitera Penggati,

HERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)